

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan subjek utama hukum internasional, hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara karena hal utama yang diurus hukum internasional adalah negara. Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam berhubungan satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama.<sup>1</sup>

Dalam berhubungan diantara negara-negara tersebut diperlukan suatu bentuk aturan yang mengatur, agar hubungan yang dibangun oleh sesama negara berada di dalam satu kesatuan jalur dan tidak adanya pertentangan yang terjadi di antara negara dalam rangka mengupayakan hubungan yang baik serta menjaga perdamaian yang sama-sama diinginkan oleh negara-negara itu sendiri. Sebelum adanya aturan yang mengatur hubungan diplomasi di antara negara, kebiasaan di dunia internasional mengenai diplomasi telah dilaksanakan sejak masa jayanya kerajaan Romawi di Eropa

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung, PT Alumni, Edisi ke-2 Cetakan ke-4, 2011, Hlm.510

dan Afrika utara beberapa abad yang lalu. Sarana komunikasi pejabat negara termasuk kepala negara mengadakan hubungan dengan melakukan perundingan, ini dilakukan atas dasar menjaga hubungan baik di antara kepala negara yang akan berimbas kepada hubungan baik di antara kedua negara yang melaksanakan hubungan diplomasi. Seorang diplomat memerlukan pengetahuan yang cukup agar dapat mensukseskan beban yang dipikul kepadanya, pengetahuan tersebut antara lain pengetahuan kebiasaan internasional serta konvensi-konvensi internasional tentang hubungan diplomatik, memahami titik-titik lemah lawan berunding, serta menyadari perbandingan kedudukan negaranya dengan negara asing itu.<sup>2</sup>

Hubungan antar negara ini mulai terlihat mendapat titik terang pada saat lahirnya suatu organisasi dunia yang memiliki suatu tujuan bersama yaitu dalam rangka mencapai perdamaian di muka bumi ini. Organisasi yang di prakarsai oleh beberapa negara besar yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan hubungan di antara negara ini adalah Perserikata Bangsa-Bangsa atau yang biasa di singkat dengan PBB.

PBB sendiri menyatakan bahwa penjalinan hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya merupakan hal yang perlu dilakukan agar terciptanya interaksi antar negara. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip persamaan

---

<sup>2</sup> Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008, Hlm.4

hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yaitu:

*“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.”*

Artinya:”Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan yang patut untuk memperteguh atau menguatkan perdamaian universal.”

Sampai dengan tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis. Namun tidak banyak dicapai dan mereka hanya menghasilkan satu naskah saja yaitu hirarki diplomat yang kemudian dilengkapi dengan protokol *Aix-La-Chapelle* tanggal 21 November 1818. Sebenarnya, kongres wina dari segi susbtansi praktis tidak menambah apa-apa terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya selain menjadikannya sebagai hukum tertulis.<sup>3</sup>

Masalah diplomatik semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga kebiasaan internasional yang telah dikodifikasikan pun dirasa belum cukup

---

<sup>3</sup> Boer Mauna, *OP.Cit*, Hlm.512

untuk mengatur mengenai hubungan di antara negara itu sendiri, ini terbukti dengan dilakukannya usaha-usaha pengkodifikasian lain oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1927, lahirnya *Convention of diplomatic Officers* di Havana pada tahun 1928, adanya agenda konferensi di Den Haag pada tahun 1930. Dari usaha yang dicoba dalam beberapa konferensi yang di sebutkan tadi menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan negara-negara mengenai aturan hukum internasional yang menyangkut hubungan diplomatik di antara negara-negara itu sendiri.

Hingga pada tahun 1945 lahirnya PBB, PBB membentuk komisi hukum internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum pada tahun 1947 (GA. Res. 174 II/1947) yang salah satunya membahas mengenai hubungan diplomatik.<sup>4</sup> Akan tetapi hubungan diplomatik yang telah dijunjung oleh negara-negara di dunia dalam mencapai tujuan bersama dengan itikad baik mencapai titik krusial karena terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hubungan diplomatik itu pada saat terjadinya perang dingin. Hal ini memicu majelis PBB untuk mengeluarkan resolusi yang berisikan permintaan melakukan kodifikasi hukum mengenai diplomatik dan kekebalannya. (resolusi 685, VII, 5 Desember 1953).

Pada tahun 1954 komisi mulai membahas masalah hubungan diplomatik dan kekebalannya, dan pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961 dilaksanakan konferensi internasional yang disebut *the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities* di Wina. Wina dipilih dengan pertimbangan historis

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm.513

karena konferensi pertama mengenai hubungan diplomatik pada tahun 1815 juga dilaksanakan di kota tersebut. Konferensi menghasilkan instrumen-instrumen : *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, *optional protocol concerning acquisition on nationality*, dan *optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes*. Diantara ketiga instrumen tersebut *Convention on diplomatic relation* yang dikenal dengan Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan instrumen terpenting.<sup>5</sup>

Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*principle of mutual consent*)<sup>6</sup>, negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama dalam suatu batas yang dianggap layak dan wajar.<sup>7</sup>

Indonesia sendiri telah membuka beberapa hubungan diplomatik dengan beberapa negara di dunia, salah satu nya ialah negara Arab Saudi. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Arab Saudi sudah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati, hal ini tidak terlepas dari latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim

---

<sup>5</sup> *Loc.Cit*

<sup>6</sup> Konvensi Wina 1961, Pasal 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 11.



terbesar di dunia meskipun secara resmi bukanlah negara islam. Hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal satu Mei 1950 atau tepatnya 5 tahun setelah Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, awal mula hubungan ini terkait dengan usaha rakyat Indonesia yang selalu mendapat dukungan dan simpati dari negara-negara di Timur khususnya Arab Saudi.<sup>8</sup>

Kerjasama yang lahir berupa kerjasama di bidang politik yang dimulai pada tanggal 24 November 1970 melalui *treaty of friendship between the republic of indonesia and the kingdom of saudi arabia* (perjanjian persahabatan antara republik Indonesia dan kerajaan Arab Saudi), kerjasama di bidang ekonomi pada tanggal 7 Agustus 2003 melalui *Agreed Minutes*, yang berisikan butir-butir kesepakatan di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang sosial budaya seperti kunjungan Duta besar Republik Indonesia ke Arab Saudi dan pelaksanaan fungsi Pensosbud ke yayasan *Makkah Foundation*.<sup>9</sup> Juga kerjasama dalam hal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia(selanjutnya disingkat dengan TKI) ke Arab Saudi.

Penempatan TKI di luar negeri secara umum dan khususnya Arab Saudi diperbolehkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri(selanjutnya disingkat dengan UU TKI),

---

<sup>8</sup> <http://www.slidshare.net/manueljackson39/hubungan-diplomatik-indonesia-arab-saudi-2> (Diakses pada tanggal 20 oktober 2015 pukul 18.59 WIB)

<sup>9</sup> *Ibid.*

tercantum dalam konsideran menimbang huruf b, yang berbunyi : “bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan”.

Sebelum lahirnya Undang-undang ini penempatan TKI yang belum dilakukan secara resmi di Arab Saudi dilakukan oleh mereka yang mengurus orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.<sup>10</sup>

Di dalam perjalanannya TKI yang dikirim ke Arab Saudi banyak mengalami kendala-kendala, salah satunya berupa siksaan-siksaan yang dilakukan oleh majikan dari TKI yang dikirim ke Arab Saudi yang mengakibatkan para TKI melakukan perbuatan melanggar hukum kepada majikannya itu sendiri dalam rangka membalas perlakuan majikannya, sehingga mereka dijatuhi hukuman *Qisas* (*Qisas* adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum *qisas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh)<sup>11</sup> oleh pemerintah Arab Saudi. Hukuman yang dijatuhi salah satunya adalah hukuman mati kepada para TKI yang dinyatakan bersalah, dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki peranan dalam melindungi hak asasi dari warga

---

<sup>10</sup> <http://www.bnptki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNPTKI> (Diakses pada tanggal 20 oktober 2015 pukul 19.24 WIB)

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas> (diakses pada tanggal 20 oktober 2015 pukul 19.40 WIB)

negaranya yang sudah merupakan tugas dari perwakilan diplomatik yaitu melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.<sup>12</sup>

Melindungi TKI merupakan tanggung jawab dari negara Indonesia yang secara umum tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang menyatakan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dan secara khusus tercantum dalam UU TKI Pasal 6 yang menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri”. Selain itu juga dalam dunia Internasional terdapat Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1990 yang juga bertujuan untuk melindungi para tenaga kerja.

Banyaknya TKI yang bekerja keluar negeri termasuk Arab Saudi dikarenakan sulitnya menemukan lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri dan masih banyaknya pengangguran menjadi alasan bagi para tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri. Di Arab Saudi sendiri jumlah TKI yang terdata dari tahun 2010 hingga bulan Desember tahun 2015 adalah sebanyak 291.209 orang. Sedangkan, jumlah TKI yang bermasalah di Arab Saudi pada periode yang sama sebanyak 65.739 orang, dimana sebagian besarnya merupakan kasus ketenagakerjaan. Jenis kasus yang menimpa

---

<sup>12</sup> Konvensi Wina 1961 Pasal 3 ayat (1) huruf b



WNI di Arab Saudi antara lain gaji tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai, penganiayaan, TKI tidak mampu/siap bekerja, pelecehan seksual, pemerkosaan, sakit/stress, PHK sepihak, TKI tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai, perdagangan orang, potongan gaji melebihi ketentuan dan lain-lain.<sup>13</sup>

Bersadarkan data diatas lah yang menjelaskan bahwa perlakuan yang diterima oleh TKI tidak berjalan sesuai dengan jalur yang ada sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh TKI itu sendiri. Tercatat sejak tahun 1999 sampai tahun 2015 sebanyak 37 TKI diancam hukuman mati di Arab Saudi,<sup>14</sup> dan 5 orang TKI yang telah dieksekusi mati di Arab Saudi. Banyaknya TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri terutama di Arab Saudi menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah Indonesia sehingga pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan terhadap TKI yang diancam dengan hukuman mati itu.

Akan tetapi kompleksnya masalah yang dialami oleh TKI tidak mampu ditampung oleh Undang-undang penempatan TKI, terbukti dengan diperlukannya revisi Undang-undang tersebut.<sup>15</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri sendiri lebih menitikberatkan kepada penempatan TKI bukan perlindungan TKI, dari 109 Pasal UU tersebut, hanya

---

<sup>13</sup> [http://www.bnptki.go.id/stat\\_penempatan/indeks](http://www.bnptki.go.id/stat_penempatan/indeks) (diakses pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 21.37)

<sup>14</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/18/37-TKI-terancam-hukuman-mati-tidak-sedang-menunggu-eksekusi-mati> (diakses pada tanggal 20 oktober 2015 pukul 20.04)

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 245

beberapa Pasal yang memuat tentang aspek perlindungan yaitu Pasal 77 – Pasal 84 dan belum memberikan uraian yang jelas mengenai perlindungan TKI.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana S Ambise menjelaskan tujuh kelemahan yang terdapat dalam UU TKI, yaitu :<sup>16</sup>

*Pertama*, didominasi oleh urusan pemerintah dengan pihak pelaku bisnis penempatan TKI, yaitu pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS). *Kedua*, tidak adanya larangan yang tegas di negara yang tidak melindungi TKI. *Ketiga*, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada TKI, termasuk belum mengakui hak keluarga TKI meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran tahun 1990. *Keempat*, tidak dapat menjangkau perlindungan terhadap TKI di luar negeri. *Kelima*, UU tersebut tidak mengatur perlindungan TKI pasca bekerja di luar negeri. *Keenam*, UU itu menimbulkan kebiasaan karena pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan sekaligus mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Kondisi ini berakibat pada implementasi pengawasan menjadi sangat tidak efektif. Dan, kelemahan *ketujuh* adalah, UU tersebut tidak secara tegas menyebutkan, pembagian peran, fungsi serta siapa yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan TKI.

Berbeda dengan hukum internasional yang sangat memperjuangkan dan menyuarakan perlindungan terhadap tenaga kerja migran, ini terbukti dengan adanya konvensi-konvensi yang di keluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) seperti konvensi penghapusan kerja paksa, konvensi kerja yang layak bagi pekerja dan lain-lain, dan juga adanya konvensi yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1990 yaitu konvensi perlindungan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya yang mana menjadi induk dari konvensi perlindungan pekerja migran.

---

<sup>16</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-TKI.html>  
(diakses pada tanggal 17 desember 2015 pukul 14.52)

Dalam konsideran konvensi ini kita dapat melihat bahwa negara – negara di dunia yang menjadi peserta konvensi ini sangat menjunjung tinggi perlindungan kepada tenaga kerja yang mana tercantum dalam konsideran meyakini bagian terakhir dari konsideran konvensi ini yang berbunyi “Meyakini adanya kebutuhan untuk menetapkan perlindungan internasional pada hak seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan kepada tenaga kerja migran dalam hukum internasional sendiri merupakan hal yang penting mengingat kompleksnya permasalahan yang dialami oleh pekerja atau buruh migran.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“UPAYA DIPLOMATIK TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG DIANCAM HUKUMAN MATI DI ARAB SAUDI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri?

2. Bagaimana upaya diplomatik pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diancam hukuman mati di Arab Saudi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya diplomatik pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang diancam hukuman mati di Arab Saudi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

#### **a. Teoritis**

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum Internasional dan Hukum Diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan Upaya Diplomatik terhadap perlindungan TKI khususnya yang akan di hukum mati. Penelitian ini juga sebagai bentuk aplikasi ilmu akademik yang penulis

dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Diplomatik.

b. Praktis

Manfaat praktis adalah agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

**E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif<sup>17</sup> yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat sinkronisasi antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Indonesia mengenai perlindungan TKI yang diancam hukuman mati di Arab Saudi.

2. Sumber Data

Data dalam Penelitian ini penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan. Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku, literatur-literatur dan masalah masalah yang akan dibahas oleh Penulis.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada :

---

<sup>17</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 13



- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Kota Padang

### 3. Bahan Hukum yang Digunakan

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini berupa studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :<sup>18</sup>

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Hukum Diplomatik terkait perlindungan TKI diantaranya adalah :

- 1) Piagam PBB (*UN Charter*)
- 2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*)
- 3) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relation 1963*)
- 4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pers, 2012, Hlm. 52

6) Peraturan-peraturan terkait lainnya

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Black's Law Dictionary
- 4) The Law Dictionary

Serta didukung oleh data Primer berupa wawancara sebagai data penunjang dan tambahan bahan bagi penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai teknik dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm. 41

(*LibraryResearch*) yang dilakukan pada perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan Daerah yang ada di Kota Padang. Penelitian tersebut dilakukan yaitu dengan cara:

a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Hukum Diplomatik dan Ketenagakerjaan

- Merangkum pendapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.
- Turun langsung kelapangan hanya untuk mengambil dokumen-dokumen yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

#### 1) Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing*<sup>20</sup> yaitu pengolahan data dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.

#### 2) Analisis Bahan Hukum

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm. 125

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh tersebut dijabarkan dalam bentuk kalimat dan kata-kata.

#### 5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan menyeluruh.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan guna diperoleh pembahasan yang jelas dan terarah tentang skripsi ini, maka penulis mengemukakan pokok-pokok uraian-uraian dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm. 50.

Bab ini menguraikan dan menjelaskan kerangka-kerangka teoritis serta tinjauan umum tentang Hukum diplomatik, terkait Konvensi Wina 1961 dan 1963 serta menjelaskan mengenai ketenagakerjaan khususnya mengenai TKI yang dikirim ke luar negeri.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, dimana pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai pengaturan dan upaya diplomatik pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terkait hukuman mati di Arab Saudi

### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

